



## URGENSI PENGATURAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM UUD 1945 UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

### *THE URGENCY OF REGULATING THE OFFICE OF DEPUTY REGIONAL HEAD IN THE 1945 CONSTITUTION TO STRENGTHEN LOCAL GOVERNMENT SYSTEMS*

**Adhe Ismail Ananda**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

E-mail: [adhe.ananda@staf.undana.ac.id](mailto:adhe.ananda@staf.undana.ac.id)

**A. Muhammad Hasgar A.S.**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

E-mail: penulis: [a.muhammadhasgaras.umkendari@gmail.com](mailto:a.muhammadhasgaras.umkendari@gmail.com)

**Mardiana Hasbullah**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

E-mail: penulis: [mardiana.hasbullah@staf.undana.ac.id](mailto:mardiana.hasbullah@staf.undana.ac.id)

**Putri M.S. Pa**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

E-mail: penulis: [putri.pa@staf.undana.ac.id](mailto:putri.pa@staf.undana.ac.id)

#### **Abstrak**

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional yang berdampak pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, rivalitas politik, serta inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jabatan ini bersifat delegatif sehingga kedudukannya lemah dan rentan mengalami perubahan sesuai dinamika politik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan dasar konstitusional telah menciptakan kekosongan struktural dalam desain kelembagaan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan konstitusional menjadi sangat mendesak untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah, serta mengharmoniskan kembali hubungan kelembagaan antara kepala daerah dan wakilnya. Penelitian ini merekomendasikan agar UUD 1945 secara tegas mengatur keberadaan jabatan tersebut sekaligus membangun atribusi kewenangan yang tidak bergantung pada pendelegasian kepala daerah serta memperkuat mekanisme pengisian jabatan guna menjamin kesinambungan pemerintahan. Melalui penguatan konstitusional tersebut, diharapkan tercipta sistem pemerintahan daerah yang lebih stabil, akuntabel, dan efektif.

**Kata kunci:** *Legitimasi Konstitusional; Pemerintahan Daerah; UUD 1945; Wakil Kepala Daerah.*

#### **Abstract**

*The absence of explicit constitutional recognition of the office of the deputy regional head in the 1945 Constitution creates a constitutional legitimacy deficit that affects power dynamics, fuels political rivalry, and undermines the effectiveness of local governance. Since the position*



*is regulated solely through Law No. 23 of 2014, it holds delegated rather than constitutionally attributed authority, making its status vulnerable to political fluctuation and regulatory change. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and historical approaches, this study finds that the lack of constitutional foundation has created a structural gap in Indonesia's local government system. This condition underscores the urgent need for constitutional regulation that clarifies the institutional standing, functions, and powers of deputy regional heads while restoring a balanced and coherent relationship with regional heads. The study therefore argues for explicit constitutional recognition of the office, the construction of constitutionally attributed powers independent of delegation, and the strengthening of succession mechanisms to ensure governance continuity. Such constitutional reinforcement is expected to produce a more stable, accountable, and effective local government system.*

**Keywords:** *Constitutional Legitimacy; Regional Government; 1945 Constitution; Deputy Regional Head.*

## PENDAHULUAN

Kelembagaan pemerintahan daerah merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi yang dijamin oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui desentralisasi, negara memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan entitas yang memiliki kewenangan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang efisien, responsif, dan dekat dengan Masyarakat.<sup>1</sup> Kelembagaan pemerintahan daerah harus dibangun di atas fondasi konstitusional yang kuat agar setiap organ dan jabatan di dalamnya memiliki legitimasi yang sah dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi.

Dalam kerangka kelembagaan tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan dua figur sentral dalam struktur eksekutif daerah. Namun secara konstitusional, keberadaan wakil kepala daerah tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 dan 6A UUD 1945, jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota hanya muncul dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi wakil kepala daerah bukanlah produk konstitusional secara langsung tetapi hasil pembentukan melalui undang-undang yang bersifat delegatif.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan problematika dalam konteks legitimasi konstitusional dan inkonsistensi hierarki norma. Menurut teori hierarki norma Hans Kelsen, setiap norma hukum harus bersumber dari norma yang lebih tinggi untuk memperoleh validitasnya.<sup>3</sup> Karena jabatan wakil kepala daerah tidak diatur secara eksplisit dalam

1 Gani Wardhana, A. F., Yuniar Riza Hakiki, & Diva Febrina Nurcahyani Rahman. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 76–98. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art4>

2 Ibnu Susilo, E. (2024). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Perspektif Demokrasi. *UIR Law Review*, 8(2), 11–22. [https://doi.org/10.25299/uir-law.2024.vol8\(2\).19473](https://doi.org/10.25299/uir-law.2024.vol8(2).19473)

3 Ananda, A. I. (2025). THE POSITION AND IMPLICATIONS OF TESTING MPR/S DECISIONS IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM. *NOMOI Law Review*, 6(1), 53–63. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i1.23797>

UUD 1945 melainkan hanya diatur dalam undang-undang, maka muncul perdebatan terkait legitimasi konstitusionalnya. Keadaan ini juga dapat menimbulkan potensi *constitutional gap*, yakni adanya kekosongan atau ketidakharmonisan antara norma konstitusi dengan peraturan di bawahnya yang berakibat pada jabatan wakil kepala daerah dapat kehilangan legitimasi politiknya di mata publik maupun lembaga negara lainnya.

Selain itu, tidak diaturnya secara konstitusional mengenai wakil kepala daerah menimbulkan persoalan fungsional dan struktural dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak kasus menunjukkan hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya akibat ketidakjelasan pembagian tugas serta kewenangan. Beberapa wakil kepala daerah bahkan tidak memiliki peran strategis selain menggantikan kepala daerah saat berhalangan.<sup>4</sup> Hal ini memperlihatkan lemahnya desain kelembagaan yang tidak memiliki dasar normatif kuat. Dalam konteks tersebut, urgensi pengaturan jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menjadi semakin jelas agar legitimasinya berkepastian dan peranannya diperkuat dalam sistem pemerintahan daerah.

Dari sudut pandang politik hukum, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk membentuk jabatan publik yang dianggap perlu melalui prinsip *open legal policy*.<sup>5</sup> Namun dalam konteks jabatan wakil kepala daerah, prinsip tersebut harus dibatasi oleh kerangka konstitusional agar tidak menciptakan lembaga yang melampaui atau bertentangan dengan struktur dasar pemerintahan yang diatur UUD 1945. Pengaturan dalam undang-undang tanpa dukungan konstitusional dapat menimbulkan dualisme antara prinsip desentralisasi dan asas kesatuan negara.<sup>6</sup> Dengan demikian, pembahasan mengenai legitimasi konstitusional kelembagaan pemerintahan daerah, khususnya jabatan wakil kepala daerah tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menyangkut keberlangsungan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan stabil.

Secara filosofis, keberadaan wakil kepala daerah diperlukan untuk memastikan kontinuitas pemerintahan dan keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah. Namun legitimasi filosofis tersebut perlu disertai dengan legitimasi konstitusional agar memiliki kekuatan hukum yang berkepastian. Tanpa dasar konstitusional yang jelas, posisi wakil kepala daerah menjadi rentan terhadap perubahan politik dan pergeseran regulasi.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, terdapat wacana untuk menghapus jabatan wakil kepala daerah dengan alasan efisiensi birokrasi yang menunjukkan lemahnya jaminan normatif atas eksistensi jabatan ini. Oleh karena itu, memperkuat legitimasi konstitusional jabatan wakil kepala daerah bukan hanya soal legalitas formal tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan sistem pemerintahan daerah dalam bingkai negara kesatuan.<sup>8</sup>

4 Fikri, A. F., Tikoto, A. H. A., & Afrianto, A. (2025). Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 92–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.24088>

5 Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review* 7(1), 111-125. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>

6 Muhammad Habibullah AR, Nopan Harnata, & Windy Adiska Irani. (2025). Penerapan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 33–52. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1284>

7 Hasra, S., Priskap, R., & Yarni, M. (2024). Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 387-401. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.34103>

8 Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.30605/sosioyustisia.v2i2.12345>

Dengan demikian, perlu dilakukan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan daerah melalui pengaturan eksplisit jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menambah kompleksitas struktur pemerintahan, melainkan untuk memperkuat kejelasan fungsi, akuntabilitas, dan legitimasi konstitusional lembaga daerah. Pengaturan dalam tingkat konstitusi akan memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini hadir untuk menelaah dasar legitimasi konstitusional kelembagaan pemerintahan daerah dan menegaskan urgensi pengaturan jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang stabil, demokratis, dan berlandaskan supremasi konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan keterkaitan antara UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna legitimasi konstitusional dan posisi kelembagaan wakil kepala daerah dalam teori ketatanegaraan. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika pembentukan konsep wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Perspektif Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18. Pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>10</sup> Namun dalam rumusan pasal tersebut tidak terdapat penyebutan eksplisit mengenai jabatan “wakil kepala daerah.” Konstitusi hanya menyebut jabatan “gubernur, bupati, dan walikota” sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan pasal 18 (4) UUD 1945.<sup>11</sup> Ketiadaan penyebutan ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai status konstitusional jabatan wakil kepala daerah.

---

[doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200](https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200)

9 Ananda, A. I., & Haerani, Y. (2025). The State's Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research. *Administrative and Environmental Law Review*, 6(1), 33-34. <https://doi.org/10.25041/aclr.v6i1.4079>

10 Ma'arij, A. (2020). Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *TAJ DID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 4(2), 194-206. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i2.522>

11 Maranjaya, A. (2022). Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), 250-261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i3.308>



Dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, pembahasan mengenai Pasal 18 memang tidak secara tegas menyinggung eksistensi wakil kepala daerah. Namun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa frasa “kepala daerah” secara konseptual dapat mencakup keberadaan wakil kepala daerah, mengingat pola kepemimpinan pemerintahan eksekutif umumnya bersifat kolektif.<sup>12</sup> Penafsiran ini bersifat argumentatif dan tidak eksplisit diatur dalam norma, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang luas. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi memberikan kerangka umum bagi sistem pemerintahan daerah tetapi tidak menetapkan secara rigid bentuk dan struktur internalnya. Oleh karena itu, perintah normatif dalam Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang” menjadi dasar hukum pembentukan jabatan wakil kepala daerah pada tingkat undang-undang bukan pada tingkat konstitusi.<sup>13</sup>

Penyerahan pengaturan detail penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 merupakan bentuk *delegated authority* dari konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Akan tetapi, ketika jabatan wakil kepala daerah dibentuk sepenuhnya melalui undang-undang tanpa dasar konstitusional yang eksplisit berpotensi munculnya problem legitimasi. Hal ini karena jabatan tersebut menjalankan fungsi kenegaraan, yakni kewenangan eksekutif publik di tingkat daerah yang semestinya memiliki atribusi langsung dari norma konstitusional.<sup>14</sup> Dengan demikian, konstruksi konstitusional terhadap jabatan wakil kepala daerah menjadi kabur, bukan lembaga yang diatur oleh konstitusi namun menjalankan fungsi yang memiliki implikasi konstitusional dalam sistem desentralisasi kekuasaan.

Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar tertinggi atau *Grundnorm*.<sup>15</sup> Berdasarkan teori tersebut, jabatan wakil kepala daerah semestinya memperoleh legitimasi dari UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Namun kenyataannya, dasar hukum jabatan ini hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan atasnya. Keberadaan jabatan wakil kepala daerah tidak bersumber dari atribusi konstitusi, melainkan hasil delegasi pembentuk undang-undang. Secara hierarkis, posisi ini lebih lemah karena legitimasi yang diperoleh bukan berasal dari norma dasar melainkan dari norma turunan yang dapat diubah melalui proses legislasi biasa tanpa mekanisme amandemen konstitusi.<sup>16</sup>

Bila ditinjau dari konsep *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, jabatan wakil kepala daerah dapat dikatakan sebagai hasil *delegasi* kewenangan dari kepala daerah bukan jabatan

12 Prihatiningtyas, W. (2018). KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). *Media Iuris*, 1(2), 373-400. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8836>

13 Lekipiouw, S.H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *SASI*, 26(4), 557-570. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.

14 Yanti, Y., & Nasution, B. J. (2021). Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 325-345. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13388>

15 Ananda, A. I. (2025). THE POSITION AND IMPLICATIONS OF TESTING MPR/S DECISIONS IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM. *NOMOI Law Review*, 6(1), 53-63. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i1.23797>

16 Hariansah, S., & Agustian, R. A. (2022). Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 114-129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>

yang memperoleh *atribusi* langsung dari konstitusi.<sup>17</sup> Artinya, kewenangan yang dijalankan oleh wakil kepala daerah bersumber dari pendelegasian tugas oleh kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Posisi ini menegaskan bahwa secara hukum, jabatan wakil kepala daerah bukan subjek kekuasaan konstitusional yang berdiri sendiri, melainkan entitas administratif yang eksistensinya bergantung pada keberadaan kepala daerah dan ketentuan undang-undang.<sup>18</sup>

Dalam perspektif tata pemerintahan, keberadaan wakil kepala daerah seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontinuitas pemerintahan ketika kepala daerah berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan. Namun dalam praktiknya, jabatan ini justru sering menjadi sumber dualisme kekuasaan di tingkat daerah. Ketika legitimasi wakil kepala daerah tidak diperkuat secara konstitusional, ruang koordinasi menjadi kabur dan pelimpahan kewenangan bersifat pragmatis. Dalam konteks ini, efektivitas birokrasi menjadi korban, karena struktur pemerintahan tidak memiliki kejelasan hierarkis yang berbasis norma dasar. Oleh sebab itu, lemahnya kedudukan hukum wakil kepala daerah bukan hanya mencerminkan masalah politik praktis, melainkan juga kelemahan struktural dalam desain hukum pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki melalui rekonstruksi konstitusional dan legislasi yang konsisten.<sup>19</sup>

Dari sisi politik hukum, fenomena disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan lemahnya perancangan kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas pemerintahan. Pilkada langsung yang menempatkan keduanya dalam satu paket politik ternyata tidak menjamin sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah terpilih, hubungan keduanya sering kali bergeser dari kolaboratif menjadi kompetitif, terutama menjelang tahun politik berikutnya. Rivalitas tersebut diperburuk oleh absennya pengaturan tegas dalam UUD 1945 mengenai struktur dan mekanisme koordinasi di antara mereka. Dalam sistem pemerintahan yang berbasis desentralisasi seperti Indonesia, ketiadaan landasan konstitusional yang jelas terhadap hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakibat pada ketidakefektifan pemerintahan daerah dan melemahnya prinsip akuntabilitas publik di tingkat lokal.<sup>20</sup>

Kelemahan desain hubungan antara kepala daerah dan wakilnya juga berdampak terhadap pelayanan publik. Dalam beberapa kasus, konflik personal maupun politik mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas daerah. Aparatur birokrasi sering kali terjebak dalam loyalitas ganda antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan.<sup>21</sup> Fenomena ini menunjukkan

17 Bait, P. M., & Neonbeni, R. V. (2022, July 20). Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 109-114. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i2.318>

18 Risal, R., & Munawir, L. O. (2021). PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 71-80. <https://doi.org/10.24269/ls.v5i2.3818>

19 Syaiful Anwar, M., Sari, R., & Satrio, N. (2024). Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 72-84. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1362>

20 Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi pembatasan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah sebagai pencegahan investasi politik yang koruptif. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 32(1), 30-54. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>

21 Suhendarto, B. P., & Saraswati, R. (2022). Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>

bahwa jabatan wakil kepala daerah yang semula dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan justru dapat menjadi faktor disfungsi apabila tidak diatur dengan landasan konstitusional yang kuat. Keberadaan jabatan ini harus dikaji ulang, apakah tetap dipertahankan dengan penguatan legitimasi konstitusional atau justru dihapus demi efisiensi birokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah.

Dalam konteks tersebut, muncul dua pandangan yang berseberangan. Pandangan pertama menilai bahwa jabatan wakil kepala daerah perlu dipertahankan dengan penguatan legitimasi konstitusional agar memiliki dasar hukum yang tegas dan fungsi yang jelas.<sup>22</sup> Penguatan konstitusional akan menempatkan jabatan ini sejajar dengan kepala daerah dalam hal legitimasi hukum, sehingga relasi keduanya bersifat kolegal, bukan subordinatif. Model ini diyakini mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan internal serta menjamin kontinuitas pemerintahan ketika kepala daerah berhalangan. Sebaliknya, pandangan kedua menilai bahwa jabatan wakil kepala daerah bersifat fakultatif dan dapat dihapus untuk efisiensi sistem pemerintahan. Pandangan ini berpijak pada fakta bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah di beberapa daerah tidak menyebabkan gangguan serius terhadap roda pemerintahan.<sup>23</sup>

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia, pilihan antara mempertahankan atau menghapus jabatan wakil kepala daerah seharusnya didasarkan pada prinsip efektivitas, legitimasi, dan efisiensi pemerintahan daerah. Jika jabatan ini dipertahankan, maka diperlukan reformulasi konstitusional yang memperjelas kewenangan, fungsi, dan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya agar tidak lagi menimbulkan konflik politik. Namun, jika efisiensi birokrasi menjadi prioritas, maka model penghapusan jabatan dengan memperkuat fungsi sekretaris daerah sebagai pelaksana administratif dapat dipertimbangkan. Dalam kedua skenario tersebut, kunci utamanya adalah penataan ulang desain kelembagaan pemerintahan daerah agar selaras dengan prinsip negara hukum dan semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

## **2. Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam UUD 1945**

Lemahnya legitimasi konstitusional jabatan wakil kepala daerah berdampak langsung terhadap stabilitas dan efektivitas sistem pemerintahan daerah. Ketidadaan dasar normatif dalam UUD 1945 menimbulkan distorsi dalam hubungan eksekutif daerah, di mana kepala daerah berperan dominan sedangkan wakilnya sering kali terpinggirkan secara fungsional. Kondisi ini memperlemah prinsip keseimbangan dan akuntabilitas dalam struktur kekuasaan daerah. Dalam praktiknya, wakil kepala daerah sering kali tidak memiliki ruang otoritatif dalam pengambilan keputusan strategis. Dampaknya adalah ketika terjadi konflik politik antara kepala daerah dan wakilnya, pemerintahan daerah menjadi tidak efektif dan pelayanan publik pun terganggu.<sup>24</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketidadaan legitimasi konstitusional bukan hanya masalah teoritis, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang menghambat terwujudnya pemerintahan daerah yang stabil dan demokratis.

22 Wahyudi, A., Syam, F., & Mushawirya, R. (2022). Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 179–201. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>

23 Hasra, S., Priskap, R., & Yarni, M. (2024). Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 387–401. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.34103>

24 Labolo, M. (2020). Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 29–42. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.160>

Rivalitas politik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan dampak sistemik dari ketiadaan dasar konstitusional yang mengatur hubungan keduanya secara proporsional. Karena jabatan wakil kepala daerah hanya berdasar pada undang-undang, hubungan kewenangan dan tanggung jawab diatur secara fleksibel oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi benturan kepentingan. Rivalitas politik yang sering kali berakar pada perbedaan afiliasi partai atau kepentingan elektoral mengancam efektivitas birokrasi daerah. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan instabilitas politik lokal dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.<sup>25</sup> Dengan demikian, penguatan legitimasi konstitusional menjadi keharusan agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan secara konsisten dan terhindar dari disfungsi kelembagaan.

Ketiadaan dasar konstitusional bagi jabatan wakil kepala daerah juga menimbulkan anomali dalam sistem pemerintahan daerah yang berbasis desentralisasi. Prinsip desentralisasi mensyaratkan adanya keseimbangan antara pelimpahan kewenangan dan struktur kelembagaan yang kuat untuk menjalankannya. Namun dalam konteks Indonesia, kelembagaan eksekutif daerah tidak memiliki struktur kolegial yang diakui konstitusi. Kepala daerah memegang seluruh legitimasi konstitusional sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sedangkan wakil kepala daerah sekadar pelaksana tugas tambahan berdasarkan delegasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan semangat *self-government* yang terkandung dalam prinsip otonomi daerah. Akibatnya, sistem pemerintahan daerah kehilangan karakter desentralistiknya dan bergeser ke arah sentralisasi kepemimpinan di tingkat lokal, di mana seluruh fungsi pemerintahan terpusat pada figur kepala daerah semata.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstitusional melalui amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur jabatan wakil kepala daerah. Amandemen ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi jabatan yang saat ini hanya diatur pada tingkat undang-undang. Urgensi pengaturan dalam konstitusi bukan hanya untuk menambah formalisme hukum tetapi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah sebagaimana prinsip *check and balance* yang berlaku di tingkat nasional. Dengan memasukkan klausul tentang “wakil kepala daerah” dalam UUD 1945, negara menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar perangkat administratif, tetapi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang sah secara konstitusional. Penguatan ini juga akan menutup celah perdebatan mengenai kedudukan hukum wakil kepala daerah yang selama ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik.

Dalam konteks amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai wakil kepala daerah seharusnya mencakup tiga aspek utama, fungsi, kewenangan, dan mekanisme pengisian jabatan. Pertama, fungsi wakil kepala daerah perlu ditegaskan sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar pembantu administratif. Kedua, kewenangan wakil kepala daerah harus memiliki porsi atribusi

25 Fikri, A. F., Tikoto, A. H. A., & Afrianto, A. (2025). Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 92–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.24088>

26 Harsasto, P. (2020). Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 149–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8593>



konstitusional yang jelas agar dapat menjalankan tanggung jawab secara mandiri dalam bidang tertentu tanpa harus menunggu delegasi dari kepala daerah. Ketiga, mekanisme pengisian jabatan perlu diatur untuk memastikan legitimasi politik dan moral jabatan tersebut, baik melalui pemilihan langsung dalam satu paket maupun melalui mekanisme pengganti antar waktu yang lebih efisien. Dengan demikian, amandemen ini akan menutup celah struktural yang selama ini melemahkan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain memberikan kejelasan fungsi dan kewenangan, amandemen konstitusi juga perlu memperhatikan keseimbangan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi subordinasi yang ekstrem. Dalam kerangka negara hukum, hubungan keduanya bukan bersifat hierarkis tetapi harus bersifat kolegial dan saling melengkapi dalam tanggung jawab eksekutif. Kelembagaan yang sehat menuntut adanya pembagian peran yang proporsional yang mampu mencegah dominasi politik kepala daerah, memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, serta menjamin stabilitas hubungan eksekutif yang lebih fungsional dan demokratis dalam kerangka desentralisasi yang diamanatkan UUD 1945.<sup>27</sup>

Argumentasi penguatan konstitusional terhadap jabatan wakil kepala daerah juga didukung oleh kebutuhan untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dalam kondisi ketika kepala daerah diberhentikan, berhalangan tetap, atau tersangkut perkara hukum. Dalam situasi demikian, wakil kepala daerah memegang peran vital sebagai penjaga kesinambungan roda pemerintahan daerah. Namun tanpa dasar konstitusional yang tegas, kewenangan wakil kepala daerah dalam menggantikan kepala daerah bersifat terbatas dan rentan diperdebatkan.<sup>28</sup> Pengaturan dalam UUD 1945 akan memberikan legitimasi kuat terhadap proses suksesi kekuasaan di tingkat lokal dan menghindari potensi kekosongan kekuasaan atau intervensi politik pusat yang berlebihan. Dengan demikian, konstitusionalisasi jabatan wakil kepala daerah juga berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik dan hukum daerah.

Dalam merumuskan model ideal ke depan, terdapat dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Pendekatan pertama ialah mempertahankan jabatan wakil kepala daerah dengan melakukan penguatan konstitusional.<sup>29</sup> Model ini mensyaratkan adanya pembagian kewenangan yang proporsional dan jelas antara kepala daerah dan wakilnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran. Pendekatan ini menempatkan wakil kepala daerah sebagai mitra sejajar bukan bawahan politik. Pendekatan kedua adalah menghapus jabatan wakil kepala daerah secara kelembagaan dan menggantikan fungsi asistensinya kepada sekretaris daerah sebagai pejabat birokrasi karier.<sup>30</sup> Pendekatan ini dianggap lebih efisien dan bebas dari konflik politik, karena sekretaris daerah bekerja berdasarkan profesionalitas administratif, bukan pertimbangan elektoral. Kedua model

---

27 Muhammad Rizqi Afandi, Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211-217. <https://doi.org/10.63822/e50m4s79>

28 Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., & Bidati, B. (2022). Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 183-201. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.50>

29 Juanda, J., & Juanda, O. (2022). Pengangkatan pejabat kepala daerah menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 192-219. <https://doi.org/10.31599/4hg54a38>

30 Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarak, N. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 1-33. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200>

ini sama-sama berorientasi pada efektivitas pemerintahan daerah, namun memiliki implikasi politik dan konstitusional yang berbeda.

Apabila opsi penghapusan jabatan wakil kepala daerah dipilih, maka desain kelembagaan pemerintahan daerah perlu meniru pola negara yang mengutamakan efisiensi birokrasi, seperti Belanda atau beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang tidak mengenal jabatan wakil eksekutif.<sup>31</sup> Dalam model tersebut, fungsi asistensi dijalankan oleh pejabat administratif yang profesional dan tidak memiliki agenda politik. Namun apabila opsi penguatan konstitusional yang dipilih, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar jabatan wakil kepala daerah memiliki dasar hukum dan pembagian kewenangan yang jelas. Dengan sinkronisasi tersebut, sistem pemerintahan daerah akan lebih stabil, terhindar dari konflik politik internal, serta lebih efektif dalam melayani kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Sebagai rekomendasi akhir, penguatan legitimasi konstitusional jabatan wakil kepala daerah melalui amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis untuk menata ulang sistem pemerintahan daerah yang lebih stabil, efektif, dan konstitusional. Pengaturan eksplisit dalam konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan prinsip desentralisasi yang berkeadilan dan demokratis. Sinkronisasi antara norma konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah akan menghindarkan tumpang tindih regulasi, memperjelas fungsi serta kewenangan jabatan wakil kepala daerah, dan mencegah konflik politik yang selama ini menghambat efektivitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, rekonstruksi konstitusional terhadap jabatan wakil kepala daerah merupakan keniscayaan demi mewujudkan pemerintahan daerah yang berlandaskan legitimasi hukum tertinggi, efisien dalam pelaksanaan, dan akuntabel dalam pertanggung jawaban publik.

## KESIMPULAN

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menimbulkan problem legitimasi konstitusional yang berdampak pada efektivitas dan stabilitas sistem pemerintahan daerah. Jabatan ini hanya memperoleh dasar hukum melalui undang-undang, sehingga kedudukannya bersifat delegatif dan tidak memiliki atribusi konstitusional. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan relasi antara kepala daerah dan wakilnya serta menimbulkan potensi disharmoni politik yang mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan melalui amandemen UUD 1945 yang secara tegas mengatur eksistensi, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah. Pengaturan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas, dan menjamin kesinambungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, legitimasi konstitusional jabatan wakil kepala daerah menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, stabil, dan efektif sesuai dengan prinsip negara hukum dan semangat desentralisasi.

31 Akmal, D. U. (2023). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN BELANDA: ANALISIS PERBANDINGAN. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 12-28.

32 Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2023). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN BELANDA: ANALISIS PERBANDINGAN. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 12-28.
- Ananda, A. I. (2025). THE POSITION AND IMPLICATIONS OF TESTING MPR/S DECISIONS IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM. *NOMOI Law Review*, 6(1), 53-63. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i1.23797>
- Ananda, A. I., & Haerani, Y. (2025). The State's Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research. *Administrative and Environmental Law Review*, 6(1), 33-34. <https://doi.org/10.25041/aclr.v6i1.4079>
- Bait, P. M., & Neonbeni, R. V. (2022, July 20). Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 109-114. <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i2.318>
- Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi pembatasan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah sebagai pencegahan investasi politik yang koruptif. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 32(1), 30-54. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>
- Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review* 7(1), 111-125. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Sensus, L., Tatawu, G., Haris, O. K., & Bidati, B. (2022). Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 183-201. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.50>
- Fikri, A. F., Tikoto, A. H. A., & Afrianto, A. (2025). Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 92-106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.24088>
- Gani Wardhana, A. F., Yuniar Riza Hakiki, & Diva Febrina Nurcahyani Rahman. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 76-98. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art4>
- Hariansah, S., & Agustian, R. A. (2022). Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 114-129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>
- Harsasto, P. (2020). Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 149-162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8593>
- Hasra, S., Priskap, R., & Yarni, M. (2024). Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 387-401. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.34103>
- Ibnususilo, E. (2024). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Prespektif Demokrasi. *UIR Law Review*, 8(2), 11-22. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(2\).19473](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).19473)
- Juanda, J., & Juanda, O. (2022). Pengangkatan pejabat kepala daerah menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 192-219. <https://doi.org/10.31599/4hg54a38>
- Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarak, N. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200>
- Labolo, M. (2020). Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 29-42. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.160>
- Lekipiouw, S.H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *SASI*, 26(4), 557-570. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Ma'arij, A. (2020). Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 4(2), 194-206. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i2.522>
- Maranjaya, A. (2022). Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), 250–261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i3.308>
- Muhamad Habibullah AR, Nopan Harnata, & Windy Adiska Irani. (2025). Penerapan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 33–52. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1284>
- Muhammad Rizqi Afandi, Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211-217. <https://doi.org/10.63822/e50m4s79>
- Prihatiningtyas, W. (2018). KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). *Media Iuris*, 1(2), 373–400. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8836>
- Risal, R., & Munawir, L. O. (2021). PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 71–80. <https://doi.org/10.24269/ls.v5i2.3818>
- Suhendarto, B. P., & Saraswati, R. (2022). Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 382-401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>
- Syaiful Anwar, M., Sari, R., & Satrio, N. (2024). Sistem Penunjukan Pejabat Kepala



- Daerah dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 72–84. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1362>
- Wahyudi, A., Syam, F., & Mushawirya, R. (2022). Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 179–201. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>
- Yanti, Y., & Nasution, B.J. (2021). Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 325-345. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13388>